



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/600/438.1.1.3/2021

TENTANG

SUSUNAN KEPENGURUSAN
FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA MASA BAKTI 2021-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Sidoarjo secara geografis, geologis, hidrologis, demografis, dan sosiologis merupakan wilayah rawan bencana yang dapat menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis bagi masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari Pemerintah Daerah, non pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di daerah yang bersangkutan yang dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Susunan Kepengurusan Forum Pengurangan Risiko Bencana Masa Bakti 2021-2024, dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 6 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 47);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana tanggal 17 Juni 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Susunan Kepengurusan Forum Pengurangan Risiko Bencana Masa Bakti 2021-2024.
- KEDUA : Susunan Kepengurusan Forum sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Forum Pengurangan Risiko Bencana bersifat independen dan merupakan wadah yang melibatkan unsur pemerintah daerah, lembaga swasta, dunia usaha, media massa, lembaga internasional dan para pemangku kepentingan di Kabupaten Sidoarjo.
- KEEMPAT : Tugas Forum Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana diktum kesatu yaitu :
a. membangun sinergitas gerakan pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim di Kabupaten Sidoarjo; dan
b. menyusun rencana aksi pengurangan risiko bencana daerah.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Pengurangan Risiko Bencana melaksanakan fungsi antara lain sebagai berikut :
a. wadah fasilitasi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana kedalam sektor pembangunan di Kabupaten Sidoarjo;
b. wadah koordinasi dan mediasi daerah dalam membangun pemahaman dan pengembangan upaya pengurangan risiko bencana bagi para pihak, atau pemangku kepentingan di Kabupaten Sidoarjo; dan
c. wadah advokasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan pengurangan risiko bencana yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, multi stake-holder dan masyarakat.
- KEENAM : Kegiatan dan keberlangsungan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dapat dibiayai dari sumber yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 November 2021

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR

SUSUNAN PENGURUS FORUM PENGURANGAN RISIKO
BENCANA KABUPATEN SIDOARJO MASA BAKTI 2021-2024

A. DEWAN PENGARAH

NO.	JABATAN	UNSUR PENTAHILIK	ASAL INSTANSI/LEMBAGA
1.	BUPATI SIDOARJO	PEMERINTAH	PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
2.	SEKRETARIS DAERAH	PEMERINTAH	PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
3.	KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PEMERINTAH	BPPD KABUPATEN SIDOARJO
4.	KETUA KOMISI D DPRD KABUPATEN SIDOARJO	PEMERINTAH	DPRD KABUPATEN SIDOARJO

B. PELAKSANA HARIAN

NO.	JABATAN	NAMA	UNSUR PENTAHILIK	ASAL INSTANSI/LEMBAGA
1	KETUA	NUNING NURNA DWI	AKADEMISI	UNIVERSITAS MAARIF HASYIM LATIF
2	WAKIL KETUA I	FEBRIDA ASTUTI	DUNIA USAHA	HIMPUNAN PENGUSAHA NAHDLIYIN
3	WAKIL KETUA II	NUR MUCHAMAD SHOLICHUDDIN	MASYARAKAT	LPBI NU
4	ADMINISTRASI	AGUSTINA SULISTYOWATI	MASYARAKAT	RELAWAN SEKARDADU
5	KEUANGAN	SRI SETYO PRASTIWI	DUNIA USAHA	HIMPUNAN PENGUSAHA NAHDLIYIN
6	DATA BASE	FEBRIANI DWI SUGIARTI	MASYARAKAT	MAHASISWA TANGGAP BENCANA UNUSA
7		LISTA NURI HAROATUS	MASYARAKAT	KPP IPPNU

C. BIDANG ADVOKASI KEBIJAKAN DAN REGULASI

NO.	JABATAN	NAMA	UNSUR PENTAHILIK	ASAL INSTANSI/LEMBAGA
1.	ANGGOTA	KRISNA WIWAHA	DUNIA USAHA	GALENA TRANSPORTATION
2.	ANGGOTA	M SHOFWAN, M.Sc	AKADEMISI	UNIVERSITAS PGRI AIDI BUANA
3.	ANGGOTA	FARIDA ANWARI	MASYARAKAT	KOMUNITAS MASYARAKAT SIDOARJO
4.	ANGGOTA	MOH. BURHANUL MUKHILASONI	MASYARAKAT	IKA PMII
5.	ANGGOTA	INDRA DW. WIBOWO	MASYARAKAT	KONSULTAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
6.	ANGGOTA	ABDUL GHOFUR	MASYARAKAT	KONSULTAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT

D. BIDANG PENGUATAN KAPASITAS DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN

NO.	JABATAN	NAMA	UNSUR PENTAHELIX	ASAL INSTANSI/LEMBAGA
1.	ANGGOTA	SAIFUL AMIN	MASYARAKAT	LPBI NU
2.	ANGGOTA	BADRUS ZAMAN	MEDIA	MEDIA ONLINE / PELAKU MEDIA PEMBERDAYA
3.	ANGGOTA	SUBCHIAH ADIMARA	MASYARAKAT	MUSLIMAT NU
4.	ANGGOTA	NURUL DJAUHARIYAH	MASYARAKAT	FATAYAT NU
5.	ANGGOTA	PRIYO MUKTI	AKADEMISI	UNIVERSITAS NU SURABAYA
6.	ANGGOTA	IWAN SETIAWAN	MASYARAKAT	FOREST
7.	ANGGOTA	SITI NUR HUSNUL YUSMATI	AKADEMISI	UNIVERSITAS MAARIF HASYIM LATIF
8.	ANGGOTA	HUSNI AMSA MYLADI	MASYARAKAT	KONSULTAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

E. BIDANG PELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI

NO.	JABATAN	NAMA	UNSUR PENTAHELIX	ASAL INSTANSI/LEMBAGA
1.	ANGGOTA	H. RIZA ALI FAIZIN	MASYARAKAT	GP ANSOR
2.	ANGGOTA	ADI SUPRIADI	MASYARAKAT	FOREST
3.	ANGGOTA	TOMY SATRYO	MASYARAKAT	FOREST
4.	ANGGOTA	ANITA FUDIANA	MASYARAKAT	FATAYAT NU
5.	ANGGOTA	WAHYU SULISTYORINI	MASYARAKAT	PRAMUKA BP 13
6.	ANGGOTA	MOH BASIRUL FUAD	MASYARAKAT	BKPRMI
7.	ANGGOTA	ACH. ZAINUDDIN	MASYARAKAT	FOREST

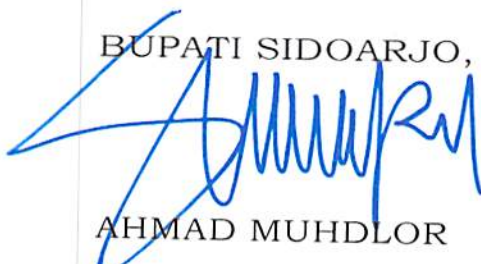
F. BIDANG KEMITRAAN DAN PARTISIPASI

NO.	JABATAN	NAMA	UNSUR PENTAHELIX	ASAL INSTANSI/LEMBAGA
1.	ANGGOTA	FIRMANSYAH	DUNIA USAHA	KADIN
2.	ANGGOTA	FAJAR ISNU	MASYARAKAT	GALENA LOGISTIC
3.	ANGGOTA	DENY RAHMAWATI	DUNIA USAHA	DNY
4.	ANGGOTA	DWI WAHYU INDRAWATI	MASYARAKAT	KOMUNITAS MASYARAKAT SIDOARJO
5.	ANGGOTA	YOYOK TRI ADMADJA	MASYARAKAT	RAPI
6.	ANGGOTA	CHOIRUL MUKMININ	MASYARAKAT	GP ANSOR
7.	ANGGOTA	LAILY AGUSTIN	MASYARAKAT	KOMUNITAS MASYARAKAT SIDOARJO

G. BIDANG PUBLIKASI DAN KAMPANYE

NO.	JABATAN	NAMA	UNSUR PENTAHELIX	ASAL INSTANSI/LEMBAGA
1.	ANGGOTA	M. MUSTA'IN	MEDIA	MEDIA ONLINE / HARIAN BANGSA
2.	ANGGOTA	AFENDRA	MEDIA	MEDIA MASYARAKAT
3.	ANGGOTA	R CHUSNA	MASYARAKAT	FOREST
4.	ANGGOTA	PENI SANTOSO	MEDIA	MEDIA IT
5.	ANGGOTA	AGAM ILMAN VAUQY	MEDIA	MEDIA IT

BUPATI SIDOARJO,


 AHMAD MUHDLOR